



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 604/MENKES/SK/V/2010

TENTANG

KOMITE NASIONAL SEL PUNCA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan sel punca dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran telah dapat dimanfaatkan dalam penyembuhan penyakit;
- b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan sel punca dapat bermanfaat dalam peningkatan derajat kesehatan dan perlu dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan standar untuk melindungi masyarakat pengguna dan pemberi pelayanan;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelayanan sel punca Menteri dapat membentuk suatu Komite Nasional Sel Punca;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibentuk Komite Nasional Sel Punca yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL SEL PUNCA.**

Kedua : Susunan Organisasi dan Personalia Komite Nasional Sel Punca yang selanjutnya disebut Komnas Sel Punca, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Komnas Sel Punca sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :

1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pelayanan sel punca, termasuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan sel punca di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait, memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengambilan kebijakan penelitian berbasis pelayanan sel punca pada manusia;
3. Memberikan rekomendasi pemberian dan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan sel punca di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyelenggarakan pertemuan dengan instansi dan lembaga terkait, maupun dengan pakar kesehatan, organisasi profesi dalam pelaksanaan tugas komnas;
5. Membina etika dalam penelitian dan pelayanan sel punca;
6. Membentuk jejaring peneliti pada lembaga-lembaga penelitian berbasis pelayanan/penyelenggaraan pelayanan sel punca; dan
7. Membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Menteri sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun.

Keempat : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Komnas Sel Punca dapat membentuk Tim Ad-hoc sesuai dengan kebutuhan.

Kelima : Kepada Komnas Sel Punca diperbantukan sebuah Sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima bertugas membantu Komnas Sel Punca di bidang pelaksanaan administrasi.
- Ketujuh : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komnas Sel Punca dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Endang Rahayu Sedyaningsih



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 604/MENKES/SK/V/2010
TANGGAL : 14 Mei 2010

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
KOMITE NASIONAL SEL PUNCA

- Ketua** : Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, dr. Sp. OG (K)
Wakil Ketua : Prof. Dr. A. Harryanto Reksodiputro, dr. SpPD, KHOM
- Sekretaris** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
Wakil Sekretaris : Kadarsyah, dr. MSc
Anggota :
1. Prof. Dr. Agus Purwadianto, dr. Sp.F, SH
2. Prof. Amin Soebandrio, dr. SpMK, PhD
3. Prof. Sofia Mubarika, dr. M.Med, Sc, PhD
4. Prof. Dr. Sjamsuridjal Djauzi, dr SpPD (K)
5. Prof. H.M. Sjajid Darmadipura, dr. Sp. BS
6. Prof. Muhamad Kamil Tadjuddin, dr. Sp.And
7. Dr. Djumhana Atmakusuma, dr. Sp.PD
8. Dr. Ferdiansyah, dr. Sp.OT
9. Ahmad Sanusi Tambunan, dr. Sp.PD
10. Emilia Tjitra, dr. PhD
11. Marhaen Harjo, dr. PhD
12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
13. Kepala Puslit Biomedis dan Farmasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Sekretariat** : Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Endang Rahayu Sedyaningsih